

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA

PERNIKAHAN USIA MUDA

(Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015)



ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.)

Oleh:

Erlyna Prehatmisari

NIM: G000100143

NIRM: 10/X/02.2.1/T/4448

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

Sebagai : Pembimbing I

Nama : Drs. Ma'arif Jamuin, M.Si

Sebagai : Pembimbing II

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari Mahasiswa:

Nama : Erlyna Prehatmisari

NIM : G 000 100 143

Program Studi : Tarbiyah

Judul Skripsi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA
PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus di Desa Jrahi
Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015)

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.
Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 7 Juli 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)



(Drs. Ma'arif Jamuin, M.Si)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015)

Erlyna Prehatmisari, G000100143, 087836435284, erlyna14@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan agama Islam dalam keluarga yang menikah di usia muda merupakan usaha orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab dalam keluarga untuk membimbing jasmani dan rohani anak secara bertahap yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi berdasarkan hukum agama Islam agar anak dapat berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda dan untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama Islam pada keluarga yang menikah di usia muda di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan proses analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal ada dua, pertama faktor internal yaitu keinginan dari masing-masing pasangan pernikahan usia muda karena mereka saling mencintai dan secara lahir dan batin sudah siap untuk membangun rumah tangga. Kedua, faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari orang tua agar anak-anaknya segera melangsungkan pernikahan karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan karena lingkungan atau pergaulan. Adapun pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda mempunyai dampak yang positif bagi anak-anak mereka, yaitu dari segi aspek-aspek dan metode pendidikan agama Islam dalam keluarga.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Islam, Keluarga, Pernikahan, Usia Muda*

PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang seringnya terjadi di pedesaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas umur seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Pasal 7

ayat 1 mengatakan, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan.¹

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikanlah manusia akan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dengan pendidikan diharapkan manusia dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupannya dan dengan pendidikan pulalah diharapkan manusia menjadi dewasa secara lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ahmad D. Marimba dalam buku "*Metodologi Pengajaran Agama Islam*" bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²

Dari ungkapan di atas disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya si pendidik terhadap anak didik dalam menjadikan pribadi anak didik menuju lebih baik.

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan darah. Keluarga itu dapat keluarga inti (ayah, ibu dan anak), ataupun keluarga yang diperluas (di samping inti, ada kakek/nenek, adik/ipar, dan lain-lain).

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.³

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang masa perkembangan fisik dan mentalnya berjalan cukup cepat, pertumbuhan dan perkembangan ini sangat didukung oleh keberadaan orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengajaran sehingga apa yang diharapkan orang tua dari anak dapat tercapai.

Desa Jrahi merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunungwungkal yang letaknya jauh dari perkotaan. Karena itulah kebudayaan yang berasal dari luar tidak begitu mempengaruhi lingkungan di desa tersebut. Sehingga orang tua tidak kesulitan mengarahkan anak-anaknya untuk selalu konsisten terhadap sikap keagamaannya.

Lingkungan keluarga terutama orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan sikap keagamaan pada anak. Menurut pengamatan penulis, keagamaan di Desa Jrahi tampak begitu religius. Hal tersebut bisa dilihat dari ramainya tempat ibadah atau musholla setiap melaksanakan shalat berjama'ah

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet I, hlm. 18.

² Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 6.

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. VI, hlm. 35.

terutama pada waktu shalat maghrib dan isya', setelah melaksanakan shalat maghrib anak-anak melanjutkan mengaji. Pada siang harinya se usai pulang sekolah, anak-anak melanjutkan belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang terletak di Dukuh Jaten.

Artikel ini merupakan laporan hasil penelitian dengan judul "Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda" (Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015), dengan tujuan: (1) mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda, (2) mengetahui pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

Tempat dalam penelitian ini adalah berlokasi di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal. Subjek penelitian sudah ditentukan sebelum pelaksanaan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan yang melaksanakan pernikahan usia muda di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal.

Metode pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data.⁵ Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, penulis melakukan penelitian dengan cara, (1) Observasi, yaitu teknik pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya.⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal pasangan usia muda. (2) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *yang diwawancarai* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Untuk mendapatkan data yang objektif penulis mengadakan wawancara kepada pasangan suami istri yang menikah pada usia muda dan masyarakat Desa Jrahi. (3) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 4.

⁵ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 24.

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) Cet II, hlm. 51.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 148.

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸ Dokumentasi dilakukan dengan mengambil catatan dari kelurahan.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan itu, maka analisis data yang penulis lakukan adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, menyusun dalam suatu satuan, mengadakan pemeriksaan data.⁹ Setelah terkumpul kemudian dikelompokkan dalam suatu kategori dan dianalisis secara kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan melukiskan secara sistematis, fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara cermat dengan menggambarkan keadaan struktur dan fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan bahan telaah oleh penulis, seperti skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Yurlita (2002), “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam keluarga”, skripsi STAIN Salatiga; Lukman Prasetyo (2012), “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah Susukan”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah; Barkah (2008), “Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”.

Penelitian menggunakan teori pendidikan agama Islam dalam keluarga dan pernikahan usia muda. Muhammad Fadhil Al-Jamali, mendefinisikan pendidikan agama Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.¹⁰ Menurut Ahmad Daud Marimba, pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ukuran Islam.¹¹ Menurut Arifin pendidikan agama Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.¹² Sedangkan Ahmad Tafsir memberikan definisi pendidikan agama Islam

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi, hlm 274.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2007, hlm. 190.

¹⁰ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27-28.

¹¹ Ahmad Daud Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1989), hlm. 8.

¹² Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 32.

ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju melalui bimbingan jasmani dan rohani yang mencakup seluruh aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi berdasarkan hukum agama Islam agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam bukunya "*Ilmu Sosial Dasar*" Abu Ahmadi mengutip pendapat Singgih D. Gunarsa keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.¹⁴ Keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya.¹⁵ Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan anak.

Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan bagi anak. Perkembangan agama menurut W.H.Clark terjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas, karena masalah yang menyangkut kejiwaan demikian rumit dan kompleksnya. Namun demikian melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana agama terjalin dan terlibat di dalamnya.¹⁶ Dalam kaitan ini terlihat peran pendidikan orang tua dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak heran jika Rasulullah menekankan tanggung jawab itu pada kedua orang tua.

Berangkat dari pengertian di atas maka pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah usaha orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga untuk membimbing jasmani dan rohani anak secara bertahap yang mencakup aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi berdasarkan hukum agama Islam agar anak dapat berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam.

Dalam buku pendidikan agama Islam dalam keluarga dikutip pernyataan Dina Mulyati tentang tujuan pendidikan Islam dalam keluarga adalah mendidik dan membina anak menjadi manusia dewasa yang memiliki mentalitas dan moralitas yang luhur bertanggung jawab baik secara moral, agama, maupun sosial kemasyarakatan.¹⁷ Dijelaskan oleh Dr. Zakiah Daradjat bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi *insān kāmil* dengan pola takwa, insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT.¹⁸ Hasil keputusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor, para ulama ahli merumuskan tujuan pendidikan Islam

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 24.

¹⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm, 87.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 218.

¹⁷ Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia, 2013), hlm. 155.

¹⁸ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 41.

adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan tujuan pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah usaha orang tua untuk mendidik dan membina kepribadian anak menjadi *insān kāmil* dengan menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran menurut ajaran Islam. Sedangkan fungsi pendidikan Islam dalam keluarga menurut pendapat ahli adalah, (1) Fungsi pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dan berusaha membuktikan kebenaran tersebut melalui akal, rasa, *feeling* dan kemampuan untuk melaksanakan melalui amal yang tepat dan benar,²⁰ (2) M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa fungsi pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada pengembangan potensi akal dan jiwa, tetapi juga potensi fisik,²¹ (3) Fungsi pendidikan Islam menurut Kurshid Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir dalam buku ilmu pendidikan Islam adalah alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa²²

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah usaha orang tua untuk menciptakan anaknya menjadi manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dengan cara mengembangkan, memelihara dan memperluas potensi akal, jiwa dan potensi fisiknya.

Aspek-aspek pendidikan agama Islam dalam keluarga seperti yang diutarakan oleh Mansur adalah, (1) Pendidikan Ibadah, aspek pendidikan ibadah ini khususnya pendidikan shalat disebutkan dalam firman Allah yang artinya: “*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk diwajibkan oleh Allah,*” (QS. Luqmān (31): 17)

Ayat tersebut menjelaskan pendidikan shalat tidak terbatas tentang *kaifiyah* namun menjalankan shalat dalam arti lebih bersifat *fiqhiyah* melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai di balik shalat. Dengan demikian mereka harus mampu tampil sebagai pelopor *amr ma'rūf nahi munkar* serta jiwanya teruji sebagai orang yang sabar, (2) Pendidikan pokok-pokok ajaran Islam dan membaca Al-Qur'an, pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an serta pokok-pokok ajaran Islam telah disebutkan dalam hadits yang artinya: “Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya,” (H.R. Al-Baihaqī). Mengenai pendidikan nilai dalam Islam sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah yang artinya: “*Hai anakku sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat*

¹⁹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 29.

²⁰ Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet. I, hlm. 53.

²¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 175.

²² Abdul Majid & Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. II, hlm. 69.

biji sawi dan berada di batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Luqmān (31): 16)

Oleh karena itu sebagai orang tua dalam membimbing dan mengasuh anaknya harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan yang diperintahkan oleh Allah. Karena tauhid itu merupakan akidah yang universal, maksudnya akidah yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan dan tidak mengkotak-kotakkan. Seluruh aspek dalam kehidupan manusia hanya dipandu oleh satu kekuatan yaitu tauhid. Penanaman pendidikan ini harus disertai dengan contoh konkret sebagaimana dicontohkan oleh orang tua baik tutur kata maupun perbuatan yang bisa diterima oleh anak yang masuk akal pada pikiran anak. Dengan demikian anak harus sedini mungkin diajarkan mengenai baca dan tulis kelak menjadi generasi Qur’ani yang tangguh dalam menghadapi zaman, (3) Pendidikan Akhlakul Karimah, Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan *akhlakul karimah* pada anak-anaknya yang dapat membahagiakan di alam kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan *akhlakul karimah* sangat penting untuk diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam keluarga, sebagaimana dalam firman Allah, yang artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kamu akan kembali.” (QS. Luqmān (31): 14).* Firman Allah dalam surat yang sama, artinya: *“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan ke muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri,” (QS. Luqmān (31): 18).* Firman Allah lain yang artinya: *“Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu dan sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar,” (QS. Luqmān (31): 19).*

Ketiga ayat tersebut telah menunjukkan dan menjelaskan bahwa tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah laku sopan baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik sebagaimana menuangkan materi dalam botol kosong, melainkan disertai contoh-contoh yang konkret untuk dihayati maknanya, (4) Pendidikan Akidah, pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, di mana akidah itu merupakan inti dari dasar keimanan seseorang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Sejalan dengan firman Allah yang artinya: *“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar merupakan kedzaliman yang besar,” (QS. Luqmān (31): 13).* Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan

pedoman hidup seorang muslim. Karena Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa tauhid yang diperintahkan Allah kepada umatnya agar dipegang secara erat.²³

Dalam KBBI, metode adalah cara mengatur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁴ Metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Dengan kata lain metode adalah ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.²⁶

Dapat dipahami bahwa maksud metode pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah cara yang ditempuh oleh orang tua dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam dalam keluarga.

Secara garis besar metode pendidikan Islam terdiri dari lima, (1) Metode Keteladanan, metode ini merupakan metode yang paling unggul dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Melalui metode ini para orang tua, pendidik, atau da'i memberi contoh atau teladan terhadap anak/peserta didiknya bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, dan sebagainya. Melalui metode ini maka anak/peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah, (2) Metode Pembiasaan, Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak/peserta didik diperlukan pembiasaan. Misalnya agar anak/peserta didik dapat melaksanakan shalat secara benar dan rutin maka perlu dibiasakan shalat sejak kecil, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita perlu mendidik mereka sejak dini/kecil agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa, (3) Metode Nasihat, metode inilah yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik dan da'i terhadap anak/peserta didik dalam proses pendidikannya. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti tertera antara lain dalam QS. *Al-'Aḥr* (103): 3, yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran, (4) Metode memberi Perhatian, metode ini biasanya berupa pujian dan penghargaan. Betapa jarang orang tua, pendidik atau da'i memuji dan menghargai anak/peserta didiknya. Sebenarnya tidaklah sukar memuji atau menghargai anak/orang lain. Ada peribahasa mengatakan, "Ucapan atau perkataan itu tidak dibeli" Hanya ada keengganan atau "gengsi" menyelinap ke dalam hati kita. Mungkin itulah penyebabnya. Pujian dan penghargaan dapat berfungsi efektif apabila dilakukan pada saat dan cara yang tepat, serta tidak berlebihan, (5) Metode Hukuman, metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan dan hukuman.

²³ Mahmud, *Pendidikan Anak Usia dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 321-326

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ke III, Cet. IV, hlm. 740.

²⁵ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), Cet. V, hlm. 65.

²⁶ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. II, hlm. 99.

Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa tak ada alternatif lain yang bisa diambil.²⁷

Pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²⁹ Haji Abdullah Siddik dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh).³⁰ Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Selanjutnya usia muda atau remaja menurut bahasa adalah mulai dewasa atau sudah mencapai umur untuk kawin.³¹ Masa remaja adalah masa dimana anak menginjak usia belasan tahun, yaitu usia perpindahan dari usia anak-anak ke arah usia menjelang kedewasaan. Sehingga dengan istilah belasan tahun ini, orang barat mengatakan “ the teen “ maka masa remaja disebut teenager, karena remaja itu dipandang usia 13 tahun sampai 19 tahun.³² Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa, usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.³³

Menurut WHO batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.³⁴ Elizabeth B. Herlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu pra remaja 10 – 12 tahun, remaja awal 13–16 tahun, remaja akhir 17–21 tahun.³⁵ Berangkat dari pembahasan usia muda diatas, bila dikaitkan dengan pernikahan, dapat digaris bawahi bahwa pernikahan usia muda adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki

²⁷ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. I, hlm. 18-22.

²⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 105.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 1-2.

³⁰ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Tirtamas Indonesia, 1983), hlm. 25.

³¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983), hlm. 813.

³² Thulus Hidayat, *Psikologi Remaja*, (FIP UNS SEBELAS MARET, 1977), hlm. 14.

³³ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, tt) Cet ke-III hlm. 106.

³⁴ Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

³⁵ Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987), hlm. 52.

dengan seorang perempuan yang hidup bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dilakukan pada saat pasangan berusia 15-20 tahun.

Secara eksplisit, Islam tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai penentu sahnya suatu pernikahan, jika rukun dan syarat telah terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah, tanpa keharusan usia kedewasaan kedua calon mempelai, tidak adanya persyaratan kedewasaan suami istri merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena adanya segi positif yang akan dituju.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia muda. Bila dikaitkan dengan kedewasaan anak dari segi usia. Dalam bukunya "*Fiqh Perempuan*" Husein Muhammad mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan muda. Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 15 tahun. Kedua imam ini melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh.³⁶

Walaupun secara eksplisit Islam tidak mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, tetapi secara implisit terkandung suatu anjuran bagi siapa saja yang akan memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan baik fisik maupun mental. Dalam hal ini persoalan kedewasaan merupakan suatu unsur yang tidak boleh diabaikan.³⁷

Usia pernikahan dianggap wajar secara hukum dan secara sosial tidak dipersoalkan jika dilakukan setelah usia 16 atau 19 tahun (bagi perempuan) dan 21 tahun (bagi laki-laki). UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan mengatur batas umur laki-laki 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Walau demikian, jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin pria dan wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁸ Berangkat dari pembahasan usia muda tersebut, menurut WHO definisi batasan usia yaitu dari usia 15 sampai 20 tahun. Sedangkan menurut Islam definisi batasan usia muda adalah dilihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh yaitu ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan dan sudah mengalami mimpi basah pada laki-laki.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda terjadi, diantaranya adalah, (1) Faktor Lingkungan, diungkapkan oleh Danar Kristiana Dewi dalam Majalah Pabelan "*Pernikahan Era Modern*" sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial yang berada di sekeliling kita. Keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, teman bermain, lembaga pendidikan dan juga norma agama yang turut menjadikan kita pribadi-pribadi seperti sekarang. Peran lingkungan sosial dalam membentuk kehidupan kita teramat besar, demikian dengan pernikahan, apakah kita harus menikah muda atau setengah baya. Kehidupan sosial menjadi

³⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 68.

³⁷ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah* (Jakarta: LKIS, 1996), Cet. 2, hlm. 60.

³⁸ LPM Pabelan, *Pernikahan Era Modern* (Solo: LPM Pabelan UMS, 2011), hlm. 46.

faktor yang sangat penting dalam memberikan pengaruh kepada anggotanya untuk memilih calon pasangannya, agamis, perfeksionis, kaya, ganteng, atau yang seperti apa,³⁹ (2) Faktor Ekonomi Keluarga, menurut Hollean dalam Suryono terjadinya pernikahan di usia muda disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya. Dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya.⁴⁰ Syafiq Hasyim mengatakan seseorang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan juga dikarenakan oleh kebutuhan keluarga yang relatif besar. Dalam situasi inilah kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau melepaskan beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga melalui menantu mereka yang berprofesi dikerjaannya,⁴¹ (3) Faktor *Married By Accident* (MBA), menurut Dewi Muyassaroh, S. Sos pernikahan usia muda dapat terjadi karena *Married By Accident* (MBA), menikah karena kecelakaan. Masyarakat sepakat memaknai “kecelakaan” sebagai tindakan yang *tercela* atau *celaka*, yang dikonotasikan kehamilan di luar pernikahan yang dilakukan oleh kaum muda. Pergaulan muda-mudi yang cenderung kebablasan karena mengesampingkan aspek moral dan religi,⁴² (4) Faktor Dorongan Orang Tua, orang tua menghendaki anaknya segera menikah ketika dirasa sudah cukup umur. Orang tua mengalami paranoid kalau anaknya telat menikah dan menjadi perawan tua. Pada satu titik, orang tua kemudian memaksa anaknya untuk menikah, alih-alih menghindari reaksi miring masyarakat karena memiliki anak yang berpredikat perawan tua. Itu adalah mimpi buruk yang sama sekali tidak diinginkannya,⁴³ (5) Faktor Pendidikan, menurut penelitian Akif Khilmayah, dkk bahwa salah satu faktor nikah muda adalah Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur,⁴⁴ (6) Faktor Keinginan Sendiri, Pernikahan usia muda terjadi disebabkan karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan merasa dirinya sudah mampu untuk menikah di usianya yang masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinahan terhadap lawan jenis.⁴⁵

SIMPULAN DAN SARAN

³⁹ LPM Pabelan, *Pernikahan Era Modern*, hlm. 29.

⁴⁰ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Grafinda, 1992), hlm. 65.

⁴¹ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 143.

⁴² LPM Pabelan, *Pernikahan Era Modern*, hlm. 32.

⁴³ *Ibid*, hlm. 33.

⁴⁴ <http://yogya.bkkbn.go.id/data/html>. Di Akses Tanggal 25 Pebruari 2015.

⁴⁵ [Blog.umsida.ac.id/wiwinsundari/2011/11/15/makalah-fiqih/](http://blog.umsida.ac.id/wiwinsundari/2011/11/15/makalah-fiqih/). Di Akses Tanggal 1 Maret 2015.

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, (1) Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal ada dua, pertama faktor internal yaitu keinginan dari masing-masing pasangan pernikahan usia muda karena mereka saling mencintai dan secara lahir dan batin sudah siap untuk membangun rumah tangga. Kedua, faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari orang tua agar anak-anaknya segera melangsungkan pernikahan karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan karena lingkungan atau pergaulan, (2) Pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda mempunyai dampak yang positif bagi anak-anaknya yaitu dari segi aspek pendidikan agama Islam dalam keluarga, orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik dimulai dari pendidikan ibadah seperti mulai menanamkan nilai-nilai dibalik shalat, berlatih puasa, memasukkan anak ke TPA kemudian mengajarnya sendiri di rumah dan mengajarkannya bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya dari segi metode pendidikan agama Islam dalam keluarga, orang tua memberikan metode keteladanan, pembiasaan, nasehat dan hukuman dengan cara seperti mengajarkan anak bersikap dan bertutur kata yang baik, membiasakan anak berdo'a terlebih dahulu dalam aktivitasnya, membiasakan shalat berjama'ah di musholla, memberikan nasehat yang baik pada anak-anaknya dan orang tua senantiasa mengingatkan ketika anak melakukan kesalahan.

Tanpa pengurangi rasa hormat kepada semua pihak, peneliti berusaha memberikan masukan dan pertimbangan terhadap problematika pernikahan usia muda di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, diantaranya: (1) Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk selalu mentaati dan perpegang teguh terhadap ketentuan usia perkawinan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) Pernikahan usia muda lebih bijaksana jika dilaksanakan pada usia matang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap, (3) Kepada orang tua agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan agama Islam agar dapat menghasilkan pendidikan agama Islam yang baik dan benar-benar menjadi teladan yang baik dalam hal perkataan maupun perbuatan bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abd. Rahman. 2001. *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdullah, Haji Siddik. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Tirtamas Indonesia.
- Ahmadi, Abu. 1988. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bina Aksara.
- An Nawawi, Muhammad Bin Umar. 1994. *Kunci Kebahagiaan Suami Istri dalam Islam*. Solo: Ramadhani.

- Arifin. Cet V, 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shawwaf, Muhammad Syarif. 2003. *ABG Islami: Kiat-kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Azzam, Abdul Azziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Buseri, Kamrani. 1990. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha.
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Daradjat, Zakiyah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Ofseet.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar harga perempuan*. Bandung: Mizan.
- Hidayat, Thulus. 1977. *Psikologi Remaja*. FIP UNS SEBELAS MARET.
- Jalaluddin. 2001. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Karim, Helmi. 1996. *Kedewasaan Untuk Menikah*. Jakarta: LKIS.
- LPM Pabelan. 2011. *Pernikahan Era Modern*. Solo: LPM Pabelan UMS.
- Mahmud, dkk. 2013. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia.
- Mahmud. 2007. *Pendidikan Anak Usia dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid, Abdul & Mudzakir, Jusuf. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marimba, Ahmad Daud. 1989. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Ahmad. 2005. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Muchtar, Heri Jauhari. 2005. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhdlor, Zuhdi. Cet 1, 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Mulyatiningsih, Endang. 2012. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Purwadarminata. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saebadi, Beni Ahmad & Akhdiyat, Hendra. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Sarwono, Sarlito. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2011. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siddik, Haji Abdullah. 1983. *Hukum Perwakilan Islam*. Jakarta: PT. Tirtamas Indonesia.
- Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafinda.
- Tafsir, Ahmad. 1991. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 1996. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Uhbiyati, Nur. 1997. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. Cet II, 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Bukhari. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Umar, Husein. Cet II, 1999. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud. 1987. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Lodaya.
- Zuhaili, Muhammad. *Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini*. Jakarta: Ba'adillah Press.
- [Blog.umy.ac.id/wiwinsundari/2011/11/15/makalah-fiqih-/](http://blog.umy.ac.id/wiwinsundari/2011/11/15/makalah-fiqih-/).
- <http://yogya.bkkbn.go.id/data/html>.